

PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

AKADEMI KOMUNITAS NEGERI PUTRA SANG FAJAR BLITAR

DENGAN

CV AGRO UTAMA MANDIRI LESTARI

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PROGRAM MATCHING FUND TAHUN 2022

NOMOR: 931/AK3/HK.07.00/2022 NOMOR: 035/CVAUML/VIII/2022

Pada hari ini, **Selasa**, tanggal **Enam**, bulan **September**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (06-09-2022), bertempat di **Blitar**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

TARWA MUSTOPA, S.P.,

M.Agr

: Pimpinan CV Agro Utama Mandiri Lestari dengan alamat Ds. Mangunrejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV Agro Utama Mandiri Lestari, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Dr. Drs. Halid Hasan,

M.Strat.HRM.

: Direktur Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar dengan alamat di jalan dr. Sutomo No. 29 Kota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar, yang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa CV Agro Utama Mandiri Lestari adalah unsur dunia usaha/dunia industri yang mempunyai fokus usaha pada bidang Pertanian dan memfasilitasi untuk penerapan teknologi pada bidang pertanian;

2. Bahwa Akademi Komunitas Negeri Putra Sang Fajar Blitar mempunyai tugas Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan salah satu perwujudannya adalah menghasilkan Sumber Daya Manusia yang kompeten untuk dunia usaha dan dunia industri;

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui Program *Matching Fund*, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan dari kerja sama adalah pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi Program Studi Administrasi Server dan Jaringan Komputer dari **PIHAK PERTAMA** yang diwujudkan dalam Pemberian Dana Padanan (*Matching Fund*) Atas Usulan Program Matching Fund Tahun 2022 sesuai dengan program kebutuhan **PIHAK KEDUA.**

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- 1. Ruang lingkup dari kerjasama meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tercakup pada program *Matching Fund*.
- 2. Kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Penyusunan kurikulum bersama oleh **PARA PIHAK** yang sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
 - b. Penyediaan tempat magang dan tugas akhir dari **PIHAK KEDUA** bagi mahasiswa **PIHAK PERTAMA**
 - c. Kuliah tamu dan dosen Industri dari PIHAK KEDUA
 - d. Kegiatan Produksi teknologi Internet of Things oleh **PIHAK KEDUA** untuk diterapkan oleh **PIHAK PERTAMA**
 - e. Desiminasi dan Pelatihan Penggunaan Produk Internet of Things bersama oleh **PARA PIHAK**
- 3. Kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Dukungan dari PIHAK PERTAMA untuk kebutuhan penelitian dosen PIHAK KEDUA
 - b. Penggunaan hasil penelitian PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA
- 4. Pelaksanaan Program Matching Fund.

Pasal 3 PELAKSANAAN DAN KELUARAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan dari kerjasama yang meliputi pengembangan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan bisa menghasilkan keluaran yang dapat diukur dengan parameter yang jelas.

- 2. Parameter hasil kerjasama dalam bidang pendidikan meliputi:
 - a. Adanya pengembangan dan peninjauan kurikulum yang dilakukan bersama **PARA PIHAK** setidaknya satu kali dalam dua tahun
 - b. Adanya kuliah tamu dari **PIHAK KEDUA** setidaknya satu kali dalam satu semester, baik secara langsung maupun daring
 - c. Membuka kemungkinan untuk mengadakan proses seleksi calon tenaga kerja dari lulusan **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA**
 - d. Adanya produk Internet of Things yang diproduksi oleh **PIHAK KEDUA** dan diterapkan pada **PIHAK PERTAMA**
- 3. Parameter hasil kerjasama dalam bidang penelitian meliputi:
 - a. Adanya kegiatan penelitian yang dilakukan bersama oleh **PARA PIHAK**
 - b. Adanya penerapan hasil penelitian dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi internal **PIHAK PERTAMA**
- 4. Terlaksananya Program *Matching Fund* yang diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Reka Cipta dan **PIHAK PERTAMA** sebagai pemberi peluang cipta.

Pasal 4 JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **3** (**tiga**) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan tertulis tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan atau yang diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan perlu ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 PENUTUP

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (force

majeur) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

Yang termasuk keadaan memaksa (force majeure):

1) bencana alam;

2) tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan

3) keadaan keamanan yang tidak mengizinkan

- PIHAK PERTAMA mengalami kondisi pailit sehingga tidak mampu memenuhi semua dan/atau sebagian dari isi perjanjian yang telah disepakati
- Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- Hal-hal yang ditambahkan di kemudian hari dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK
- 5. Secara lebih terinci, pengaturan teknis yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam *addendum* yang dilampirkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- Perjanjian Kerjasama ini dan addendum-nya di kemudian hari, dibuat rangkap 2 (dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Pimpinan,

38821AJX955

TARWA MUSTOPA, S.P., M.Agr

PIHAK KEDUA

Direktur,

Dr. Dr. Halid Hasan, M.Strat.HRM.

NIP 19